

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA
PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor
34/Pdt.G/2024/Pn Dpk).**

SEPTIAN ADE PUTRI

223300516002

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

2026

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE BINDING FORCE OF A PEACE DEED
IN THE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY DISPUTES AFTER
DIVORCE (A Study Of Decision Number 34/Pdt.G/2024/Pn Depok)**

SEPTIAN ADE PUTRI

223300516002

**This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor
of Laws degree**



GRADUATE PROGRAM

LEGAL STUDY PROGRAM FACULTY OF LAW

2026

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA
PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/Pn
Dpk).

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada Hari Senin Tanggal 23
Bulan Februari Tahun 2026 dan di nyatakan lulus dengan nilai A

Mengetahui,

Dekan

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.,

Dr. Afniati, S.H., M.Si.

Tim Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota

Devarita, SH., Sp.N, MH.

Mahruf, S.H., M.H.

Dr. Afniati, S.H., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Septian Ade Putri
Nomor Pokok Mahasiswa	: 223300516002
Jurusan / Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Dpk)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 25 Februari 2026 Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 25 Februari 2026

Pembimbing,


Dr. Afnani, S.H., M.Si

Ketua Penguji,


Devarita, S.H., Sp.N., M.H.

Tim Penguji,

Anggota,


Mahruf, S.H., M.H.

Anggota,


Dr. Afnani, S.H., M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septian Ade Putri.

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 1989.

Nomor Pokok Mahasiswa/I : 223300516002.

Program Studi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Hukum.

Universitas : Universitas Nasional.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/Pn Dpk).” Adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah di publikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah **orisinil**. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil

plagiat, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.



ABSTRAK

Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Nasional

- A. Nama. : Septian Ade Putri
B. Nomor Pokok. : 223300516002
Mahasiswa
C. Judul Skripsi. : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/Pn Dpk).
D. Jumlah Halaman : Pengantar 11 halaman, Isi 89 halaman
E. Isi Abstrak :

Kajian ini berfokus pada evaluasi ketentuan hukum serta kekuatan akta damai dalam merampungkan perselisihan terkait harta gono-gini usai cerai, berikutan implementasinya dalam Putusan PN Depok Nomor 34/Pdt. G/2024/PN Depok. Perpisahan kerap kali memicu polemik lanjutan soal pembagian harta yang berujung pada konflik berlarut-larut. Maka dari itu, pemanfaatan akta perdamaian sebagai cara menyelesaikan masalah menjadi solusi efektif juga berkeadilan. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan mengedepankan UU dan analisis perkara, dengan sumber hukum utama mencakup KUH Perdata, HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan putusan pengadilan terkait, juga bahan hukum sekunder semacam literatur hukum dan opini pakar. Hasil riset memperlihatkan bahwa akta perdamaian punya kekuatan hukum setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bersifat final, mengikat semua pihak, serta punya daya eksekutorial. Pada Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/PN Depok, hakim sudah menjalankan ketentuan hukum acara perdata secara tepat dengan mengesahkan kesepakatan damai antara pihak-pihak bersangkutan, hingga mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan menuntaskan sengketa harta bersama secara tuntas. Dengan demikian, akta perdamaian memegang peranan penting sebagai instrumen untuk menyelesaikan perselisihan perdata secara efektif dan memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat.

Kata kunci: Akta Perdamaian, Kekuatan Mengikat, Harta Bersama, Perceraian.

- F. Daftar Pustaka : 17 Buku, 8 Artikel dan Jurnal, 5 Perundang-undangan, 1 Putusan Pengadilan
G. Dosen Pembimbing : Dr. Afnaini, S.H.,M.Si

ABSTRACT

Bachelor of Law Studies Thesis at National University

- A. Author'Ss Name : Septian Ade Putri
B. Student ID : 223300516002
C. Title of Thesis : JURIDICAL ANALYSIS OF THE BINDING FORCE OF A PEACE DEED IN THE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY DISPUTES AFTER DIVORCE (A Study Of Decision Number 34/Pdt.G/2024/PN Depok)
D. Number Of Page. : Introduction Page 13 Pages, and Content page 89 pages

E. Abstract Content :

This study aims to investigate the legal framework and enforceability of a peace accord (akta perdamaian) in resolving conflicts over joint property following divorce, including its implementation in the Depok District Court Decision Number 34/Pdt. G/2024/PN Depok. Divorce often causes disputes about shared property distribution, which could cause protracted legal battles. Resolving conflicts through a peace treaty, represented in a peace deed, therefore offers a pragmatic and just solution. Focusing on case studies and statutory law, this study employs a normative legal research methodology. While the secondary sources are academic books and expert opinions, the first legal references are the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Indonesian Civil Code, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, and related judicial judgements. The results show that a peace agreement has the same legal force as a court judgment with lasting consequences, is final and mandatory for the interested parties, and possesses enforcement potential. With Decision Number 34/Pdt. G/2024/PN Depok, the judges correctly used civil procedure law by approving the parties' peace agreement, hence fostering legal certainty, rights protection, and full resolution of the shared property dispute. Hence, as an efficient means of settling civil conflicts, the peace agreement plays a vital role in guaranteeing significant justice for all participants involved.

Keywords : Enforceability, divorce, joint property, peace treaty

- F. References : 17 books, 8 articles and journals, 5 legislation and rules, one court decision
G. Advisor. : Dr. Afnaini, S.H.,M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan rahmat dan lindungnya pada akhirnya penulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/Pn Dpk).”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional. Saya sadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini tidak mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Drs El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H.,M.H,CMC selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Dr. Erma Defiana Putriyanti S.H.,M.H.selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional
5. Dr. Afnaini, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Afnaini, S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff pada Fakultas Hukum Universitas Nasional saya berterimakasih kepada mereka yang sudah memberikan ilmu – ilmu pendidikan dan memberikan pengalaman untuk melakukan eksplorasi dalam perkembangan akademik saya
8. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapa Mansyur dan Mamah Heryani Diah. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
9. Terima kasih banyak untuk Suami aku Ahmed Garibaldi SE M.Si atas dukungannya dan doanya untuk aku, dan anak-anak aku Lensya Haura Manaf dan Athirah Dania Manaf, serta Kaka dan Ade aku, semangat yang telah kalian berikan. Tanpa kalian, aku tidak yakin bisa menyelesaikan skripsi ini. Aku sangat beruntung memiliki kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis sehingga segala kritik maupun saran yang membangun atas kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran berharga bagi penulis.

Jakarta, 14 Februari 2026



(Septian Ade Putri)

DAFTAR ISI

<i>LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI</i>	<i>i</i>
<i>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</i>	<i>ii</i>
<i>TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI</i>	<i>iii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i>	<i>iv</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>vi</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR LAMPIRAN</i>	<i>xii</i>
<i>BAB I</i>	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konsep.....	7
1. Kerangka Teori.....	7
2. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	24
<i>BAB II</i>	<i>26</i>
<i>TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA, JENIS AKTA,</i> <i>PERCERAIAN, HARTA BERSAMA</i>	<i>26</i>
A. Tinjauan umum Tentang Akta.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Jenis Akta.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Aset Pernikahan.....	33
E. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri.....	35
<i>BAB III</i>	<i>38</i>
<i>FAKTA HUKUM MENGENAI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DALAM</i> <i>PUTUSAN NOMOR 34/PDT. G/2024/PN Depok</i>	<i>38</i>

A.	Identitas Pihak-Pihak	38
1.	Identitas Penggugat.....	38
2.	Identitas Tergugat	38
B.	Kasus Posisi	38
1.	Putusan Nomor 34/PDT. G/2024/PN Depok	38
D.	Amar Putusan Majelis Hakim.....	46
<i>BAB IV</i>	48
<i>ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT AKTA</i>		
<i>PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA</i>		
<i>PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/Pn. Dpk).....</i>		
A.	Peraturan hukum mengenai akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata menurut hukum perdata.....	48
1.	Pengertian dan Konsep Dasar Akta Perdamaian dalam Hukum Perdata.	48
2.	Dasar Hukum Akta Perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	50
3.	Bentuk Akta Perdamaian : Akta di Bawah Tangan dan Akta Otentik.	53
4.	Akta Perdamaian (Acta van Dading) dalam Praktik Perdata.	54
5.	Kedudukan Akta Perdamaian sebagai Instrumen Kepastian hukum	56
B.	Kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.....	58
1.	Konsep Kekuatan Mengikat dalam Hukum Perjanjian.....	58
2.	Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian sebagai Perjanjian Sah.	61
3.	Akibat hukum dari kekuatan mengikat akta perdamaian bagi para pihak.	64
4.	Akta Perdamaian sebagai Sarana Kepastian dan Perindungan Hukum Pasca Perceraian 67	
5.	Kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.	71
C.	Penerapan Akta Perdamaian dalam Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/PN Depok 76	
1.	Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Nomor 34/Pdt. G/2024/PN Depok.....	76
2.	Kedudukan Akta Perdamaian dalam Pertimbangan Hukum Hakim.	78
3.	Penerapan Asas Kepastian Hukum dan Pacta Sunt Servanda.....	80
4.	Implikasi Hukum Penerapan Akta Damai bagi Para Pihak.	81
5.	Analisis Kritis Penerapan Akta Damai dalam Putusan PN Depok.	82
D.	Analisis Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian yang Menyimpang dari Pembagian Seimbang.....	84
<i>BAB V</i>	88
<i>PENUTUP</i>	88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Universitas Nasional

Lampiran 11 : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Sidang
Program Sarjana

Lampiran III : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran IV : Hasil Turnitin

Lampiran V : Putusan 34/Pdt.G/2024/PN Depok

